



Laporan Tahunan

# PPID TINGKAT II

**KANWIL DJKN SULUTTENGOMALUT**

**2025**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN**  
**MALUKU UTARA**

Gedung Keuangan Negara Manado Lantai 5 Jalan Bethesda No. 6–8 Manado 95114 Kotak Pos 1163  
Telepon: 0431-851522 Faksimile: 0431-853128 e-Mail: kanwildjkn.manado@kemenkeu.go.id

---

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA  
TAHUN 2025

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai PPID Tingkat II berupaya untuk memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh seluruh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut)

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara secara cepat dan efisien. Permohonan layanan informasi dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat;
- b. Layanan APT Online dengan alamat <https://www.aptvirtual-djkn.suluttenggomalut.com>
- c. Sistem Informasi PPID (SI-PPID);
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (0431) 851522;
- e. Pesan teks melalui Whatsapp resmi Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada nomor 08114333200;
- f. Serta melalui media sosial diantaranya Instagram (@djkn.suluttenggomalut), Facebook (Kanwil DJKN Suluttenggomalut), Twitter (@djknkw16manado), dan YouTube (Kanwil DJKN Suluttenggomalut).

## 3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasayarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat II.

## 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, Kanwil DJKN Suluttenggomalut, KPKNL Manado, KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu, dan KPKNL Ternate telah menerima 1 (satu) kali permohonan Informasi Publik yang berasal dari masyarakat umum pada bulan Oktober 2025.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik baik kendala eksternal maupun internal pada Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik  
Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang secara rutin telah disusun oleh Kantor Pusat DJKN serta diteruskan kepada masing-masing KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online pada Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, media sosial maupun sosialisasi rutin lainnya;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.



